

Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan  
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014

Singgih Dwi Narko

Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**ABSTRAK**

Latar belakang masalah ini adalah untuk mengetahui upaya pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dikarenakan pelayanan 24 jam setiap harinya sehingga penanganan Gelandangan dan Pengemis di UPT Panti Karya belum optimal, kurangnya sarana dan prasarana seperti belum adanya ruang isolasi untuk klain yang berpenyakit menular, sumber air bersih yang tidak layak digunakan dan kurangnya dukungan serta pemahaman yang sama dari berbagai pemangku kebijakan terkait Gelandangan dan Pengemis seperti, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang berperan penting dalam menyelesaikan masalah serta menjalankan program Pemerintah Kota Yogyakarta.

**Kata Kunci** : Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis

**PENDAHULUAN**

Gelandangan dan Pengemis menjadi masalah di Kota Yogyakarta terlihat dari jumlah Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2012-2013 terjadi peningkatan kembali tercatat

sebanyak 274 jiwa pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 300 jiwa. Hal ini dapat dijadikan salah satu pengukuran tingkat keefektifitasan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah selama ini belum efektif. Dengan ini, perlu adanya upaya serius dalam hal penanganan serta penanggulangan dari pemerintah atau instansi terkait dalam meningkatkan kembali upaya-upaya pemberdayaan gelandangan dan pengemis. Perda Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, keputusan ini terlihat tegas sebagai manifestasi dari komitmen Pemerintah Yogyakarta untuk memajukan kesejahteraan sosial bagi setiap warganya serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan menjadi gelandangan dan pengemis.

Kehadiran gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta menimbulkan berbagai masalah. Masalah umum gelandangan dan pengemis erat dengan masalah ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Dengan berkembangnya gelandangan dan pengemis di duga akan memberikan peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban seperti pencurian, munculnya kantong-kantong hunian liar baik itu di pinggir jalan, kolong jembatan maupun diruang publik lainnya yang pada akhirnya akan mengganggu kenyamanan masyarakat Yogyakarta khususnya dan masyarakat luar Yogyakarta pada umumnya (Wibowo 2012:25). Dalam UUD 1945 pasal 34 bahwa ‘*Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara*’. Namun pada kenyataannya pemerintah belum mampu mensejahterakan masyarakatnya sehingga menimbulkan persoalan sosial ditengah masyarakat yaitu adanya keberadaan gelandangan dan pengemis yang mengakibatkan ketidaktertiban umum, maka dengan itu Kota Yogyakarta membuat kebijakan berupa peraturan daerah sebagai tindakan untuk mengatur masalah ketertiban sosial.

Tugas dan wewenang Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menangani serta pemberdayaan gelandangan dan pengemis merupakan kebijakan yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Di samping itu juga dalam menangani gelandangan dan pengemis ini terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014,

penanganan itu bersifat preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Berikut ini data gelandangan dan pengemis yang tersebar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu Tahun 2010 – 2013, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Gelandangan dan Pengemis Kota Yogyakarta  
Tahun 2010 – 2013**

<b>Tahun</b>	2010	2011	2012	2013
<b>Jumlah</b>	897 jiwa	451 jiwa	274 jiwa	300 jiwa

Sumber data : <http://www.kompasiana.com>24 oktober 2015 pukul 15.20Wib

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah gelandangan dan pengemis yang tersebar di Kota Yogyakarta berdasarkan data Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring operasi penertiban pada tahun 2010 tercatat sebanyak 897 jiwa, jumlah tersebut terus menurun dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2011 sebanyak 451 jiwa yang ditertibkan sedangkan tahun 2012 tercatat sebanyak 274 jiwa, peningkatan terlihat pada tahun 2013 dimana jumlah meningkat sebanyak 300 jiwa.

Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk mengetahui sejauh mana Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data (Creswell 2010). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara kepada narasumber

Kasi Rehabilitasi Masalah Sosial di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan Unit Pelaksana Teknis Panti Karya Kota Yogyakarta yang memberikan pelayanan kepada para Gelandangan dan Pengemis. Teknik Dokumentasi dan Observasi dengan melihat secara langsung Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014. Teknik analisa data dalam penelitian ini dengan cara mengatur mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan (Huberman dan Milles,1992:16).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014.

Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 penanganan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat Upaya Preventif dan Upaya Koersif, dalam upaya pemberdayaan tersebut Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melimpahkan kegiatan pemberdayaan tersebut ke Unit Pelaksana Teknis Panti Karya Karanganyar, Brotokusuman, Mergangsan Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan di dapatkan data dan fakta terkait dengan Upaya Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 sebagai berikut :

### **A. Upaya Preventif**

Upaya Preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan. Untuk itu, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak terkait pembinaan gelandangan dan pengemis agar proses atau upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan Efektif.

1. Penyuluhan, Bimbingan, Latihan dan Pendidikan Gelandangan dan Pengemis.

Ada beberapa Penyuluhan bimbingan latihan dan pendidikan yang diberikan dalam Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Unit Pelaksana Teknis Panti Karya, diantaranya Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Keterampilan, Pelatihan Pertanian, dan Pendidikan Olahraga.

2. Pemberian Bantuan Sosial Gelandangan dan Pengemis.

Pemberian bantuan sosial yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan dasar (Makanan Pokok, Pakaian, Tempat Tinggal (rumah penampungan sementara), perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (Kesehatan, Pendidikan), Bimbingan Teknis/Supervise dan Penyediaan Pemakaman).

3. Pengawasan serta pembinaan lanjut Gelandangan dan Pengemis.

Pelaksanaan Kegiatan Sosial Pengawasan serta pembinaan lanjut merupakan pelayanan sosial yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis psikotik yang tidak diketahui keluarganya dan tidak memungkinkan untuk dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarganya.

**Jadwal Pengawasan dan Pembinaan di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta**

No	Hari dan Jam	Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Senin pagi 09.00 s/d 11.00 WIB Sore 16.00 s/d 17.00 WIB	Gizi Sehatku Kedisiplinan	114 Peserta	Dilaksanakan oleh Tim Pemberdayaan
2	Selasa Pagi 09.00 s/d 11.00 WIB Sore 16.00 s/d	Pertanian/perkebunan Menggambar, Mewarnai	70 Peserta	Dilaksanakan oleh Tim Pemberdayaan

	17.00 WIB			
3	Rabu pagi 09.00 s/d 11.00 WIB Sore 16.00 s/d 17.00 WIB	Pemeriksa Kesehatan Kreatifitas Kelayan dan Bernyanyi	114 Peserta	Dilaksanakan oleh Tim Pemberdayaan
4	Kamis pagi 09.00 s/d 11.00 WIB Sore 16.00 s/d 17.00 WIB	Keterampilan Bimbingan Mental	114 Peserta	Dilaksanakan oleh Tim Pemberdayaan
5	Jumat pagi 09.00 s/d 11.00 WIB Sore 16.00 s/d 17.00 WIB	Senam dan Pemutaran Film. Olah raga: sepak bola, tenis meja, bola voli dll.	85 Peserta	Dilaksanakan oleh Tim Pemberdayaan
6	Sabtu pagi 09.00 s/d 11.00 WIB Sore 16.00 s/d 17.00 WIB	Eksplorasi Lingkungan/Kerja Bakti Motivasi	114 Peserta	Dilaksanakan oleh Tim Pemberdayaan
7	Minggu 08.00 s/d 09.00 WIB	Permainan / Game	50 Peserta	Dilaksanakan oleh Tim Pemberdayaan

*Sumber : Unit Pelaksana Teknis Panti Karya Kota Yogyakarta Tahun 2015.*

Dari tabel di atas ada beberapa jadwal pengawasan dan pembinaan di Unit Pelaksana Teknis Panti Karya Kota Yogyakarta yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim pemberdayaan. Kegiatan Pemberdayaan ini dilaksanakan dari

hari Senin – Minggu sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan oleh tim pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis Panti Karya Karanganyar, Brotokusuman, Mergangsan Kota Yogyakarta.

Dalam Pelayanan serta Kegiatan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Unit Pelaksana Teknis Panti Karya ada beberapa permasalahan yang ada dalam pelayanan serta pemberdayaan diantaranya dari hasil identifikasi dan seleksi hasil penyerahan Dinas Ketertiban sebagian besar gelandangan dan pengemis adalah penderita psikotik sehingga diperlukan tenaga ahli psikolog. Selain itu, dalam melaksanakan pelayanan gelandangan dan pengemis di Unit Pelaksana Teknis Panti Karya juga diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pegawai dikarenakan pelayanan 24 jam setiap harinya.

Terkait permasalahan di atas, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti sumber air bersih yang tidak layak digunakan, fasilitas untuk pemberdayaan masih sangat minim, kurangnya ruang perawatan, belum adanya ruang isolasi untuk kelayan yang berpenyakit menular dan ruang P3K belum optimal, ini juga menjadi masalah yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada para gelandangan dan pengemis serta pelayanan kepada kelayan (gelandangan dan pengemis) dirasakan kurang optimal terkait kurangnya dukungan dan pemahaman yang sama dari berbagai pemangku kebijakan seperti Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan serta melaksanakan program pemerintah khususnya dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta, kurang jelasnya tanggung jawab pemberi pelayanan kesehatan Umum dan Jiwa serta penanganan secara spesifik.

Menanggapi permasalahan tersebut perlu ada nya peningkatan serta perbaikan untuk lebih memaksimalkan Pemberdayaan di Unit Pelaksana Teknis Panti Karya Kota Yogyakarta dengan cara melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta serta pihak yang terkait dengan meningkatkan lagi dari segi Pengawasan, Pembinaan, Sarana dan Prasarana dan perlunya penambahan Pegawai sesuai dengan kebutuhan Panti Karya Kota Yogyakarta agar proses

pemberdayaan serta proses rehabilitasi dapat berjalan maksimal. Selain itu, perlu adanya dukungan dan pemahaman yang sama dari berbagai pemangku kebijakan khususnya dalam penanganan pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis bukan hanya datang dari pihak Panti Karya dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Yogyakarta melainkan juga dukungan seluruh *Stakeholder* dalam proses pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis karena mereka para Gelandangan dan Pengemis juga mempunyai Hak untuk dapat melangsukkan hidupnya dengan baik serta tidak ada Diskriminasi bagi Para Gelandangan dan Pengemis.

## **B. Upaya Koersif**

Pengertian Upaya Koersif menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi social. Dalam Upaya Koersif ada beberapa Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta antara lain sebagai berikut :

### **1. Penertiban**

Penertiban salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur dan menegakkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penertiban ini dilakukan oleh pihak dinas sosial yang bekerja sama dengan dinas ketertiban atau Satpol PP untuk melakukan operasi atau razia yang mana ini merupakan proses penangkapan para gelandangan dan pengemis serta para PMKS lainnya.

### **2. Penjangkauan**

Penjangkauan merupakan tindakan proaktif yang dilakukan oleh petugas penjangkauan ke wilayah-wilayah yang dijadikan tempat tinggal gelandangan dan pengemis. Penjangkauan adalah kontak awal dan proses membina hubungan sosial serta membangun kepercayaan dengan gelandangan dan pengemis. Petugas penjangkau dapat melakukan penyelamatan dan evakuasi yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis dari situasi dan kondisi kehidupan



dijalanan yang membahayakan keselamatan mereka, baik dari aspek fisik, kesehatan maupun psiko sosialnya. Kemudian nantinya akan di bawa ketempat penampungan sementara (Panti Karya) untuk diidentifikasi sesuai dengan tempat asal dan usia. Untuk gelandangan dan pengemis yang mempunyai keluarga mereka akan di kembalikan, bagi gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar kota mereka akan dikembalikan kekota asal mereka masing-masing.

### 3. Pembinaan

Pembinaan merupakan serangkaian kegiatan bimbingan mental sosial yang dilakukan untuk membangun pemikiran, sikap, perilaku pro sosial yang sesuai dengan standar norma hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat agar mereka mampu merubah cara hidup dan cara mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga nantinya mereka dapat menjalankan fungsi dan peran sosialnya di masyarakat secara wajar.

Bimbingan mental ini dilakukan secara intensif oleh pihak Tim Pemberdayaan di Unit Pelaksana Teknis Panti Karya kepada para PMKS yang berada di tempat penampungan Liponsos. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting guna menumbuhkan rasa percaya diri serta spiritualitas para gelandangan dan pengemis. Karena pada dasarnya mereka memiliki semangat dan rasa percaya diri yang selama ini tersimpan jauh di dalam dirinya. Selain itu mereka juga mempunyai potensi yang cukup besar, hanya saja belum memiliki penyaluran atau sarana penghantar dalam memanfaatkan potensi-potensi tersebut.

### 4. Pelimpahan

Pelimpahan adalah pelimpahan Gelandangan dan Pengemis untuk menjalani proses hukum di pengadilan. Pelimpahan pengadilan ditujukan bagi gelandangan dan pengemis yang sudah sering terjaring razia atau diindikasikan melakukan tindakan melanggar hukum. Pelimpahan kepengadilan merupakan keputusan dalam forum gelar kasus, yang juga sudah melibatkan aparat kepolisian sebagai penyidik umum, serta professional lainnya. Dari hasil gelar kasus tersebut Kepala Unit Pelaksana Teknis

Panti Karya pada Rumah Pelindungan Sosial (RPS) mengambil keputusan untuk melimpahkan kepada pengadilan, pelimpahan ke pengadilan sebagai upaya terakhir dan diambil jika gelandangan dan pengemis benar-benar melakukan atau terindikasi menjadi pelaku tindak kriminal.

Keberhasilan dalam penanganan pemberdayaan Koersif diatas menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tidak saja datang dari keseriusan aparat Pemerintah melainkan juga harus didukung peran serta masyarakat. Jika masyarakat tidak memberikan sesuatu apapun (Uang/Barang) kepada para Gelandangan dan Pengemis otomatis mereka para Gelandangan dan Pengemis tidak akan memperoleh pendapatan dari meminta-minta dan akan beralih profesi lain yang lebih bermartabat sesuai dengan keahlian serta potensi dari diri mereka masing-masing.

Di samping itu, masyarakat juga diminta melakukan upaya pencegahan dengan cara memasang rambu-rambu larangan bagi warga untuk memberi sesuatu kepada para Gelandangan dan Pengemis di wilayahnya masing-masing. Kemudian juga ikut serta membantu melakukan penjangkauan dengan cara melapor kepada aparat jika terdapat para Gelandangan dan Pengemis di wilayahnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Kota Yogyakarta dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 dapat ditarik kesimpulan :

### **1. Upaya Preventif**

Upaya Preventif belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia dikarenakan pelayanan 24 jam setiap harinya sehingga pelayanan dan pemberdayaan para gelandangan dan pengemis di Panti Karya Kota Yogyakarta belum optimal. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana seperti belum adanya ruang isolasi untuk kelayan yang berpenyakit menular, ruang tindakan dan perawatan gawat darurat (P3K) yang belum optimal, ruang

pendidikan dan keterampilan yang masih digunakan untuk gudang Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, dan sumber air bersih yang tidak layak digunakan menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan yang baik bagi para gelandangan dan pengemis.

## 2. Upaya Koersif

Upaya koersif pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Kota Yogyakarta juga belum berjalan maksimal, dikarenakan kurangnya dukungan dan pemahaman yang sama dari berbagai pemangku kebijakan khususnya dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis di Yogyakarta seperti, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berperan penting untuk menyelesaikan masalah serta dapat memberikan penyuluhan dan melaksanakan program-program pemerintah, Dinas Pendidikan yang diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk dapat mengakses pendidikan agar mendapatkan pendidikan yang layak serta pihak masyarakat yang diharapkan ikut membantu pencegahan terjadinya pergelandangan dan pengemisan.

## **SARAN**

Setelah melakukan penelitian tentang Upaya Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta maka penyusun memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Koordinasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan UPT Panti Karya perlu ditingkatkan lagi dari segi Pengawasan, Pembinaan, sarana dan prasarana agar proses pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal.
2. Perlu adanya penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan panti dalam proses pelaksanaan pemberdayaan.
3. Perlu adanya dukungan dan pemahaman yang sama dari berbagai pemangku kebijakan seperti, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan khususnya dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta

serta peran masyarakat dalam pencegahan terjadinya pergelandangan dan pengemisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. 2015. Yogyakarta : Gava Media.

Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : CAPS

Budiani, Ni Wayan.2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran*.

Dunn William.1999. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada press.

Herman, A. Michale. Mathew B. Dan miles. *Analisis data kualitatif*. Universitas Indonesia. Jakarta.1992.Hal 16

Mutiarin Diah, Zainudin Arif. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.

O. Charles. Jones, Raksasatya. 1963. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Rajawali press.

Richard M, Steers. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga : Jakarta.

Riant Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sudarman Darwin.2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Rineka Cipta.

Totok Mardianto, Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakann Publik*.Bandung : Alfabeta.

### Jurnal

*Bisnis manajemen dan ekonomi*, volume 10.No 3 agustus 2011.

Ginandjar Kartasasmita, 1997. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*,volume 9.No 2 April 2010.

Isbandi Rukminto Adi.2004. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*.Jakarta: FISIF UI Press. Hal.56

Fitria Riza,2015. *Kebijakan dan Manajemen Publik*.Surabaya: FISIP Universitas Airlangga. Volume 3, Nomor 1, januari-April 2015.

### **Media Elektronik**

Data BPS kab. Bantul. Sumber.<http://bantulkab.bps.go.id/>di akses 20 oktober 2015 pukul 01.45.

Humas, DIY Diharapkan bebas dari gelandangan dan pengemis. <http://krjogja.com/read/242574/2015-diy-harus-bersih-dari-gelandangan-dan-pengemis.kr>

[http://www.kompasiana.com/www.arfiyani.com/yogyakarta-surganya-para-gepeng\\_551c0b848133117a019de226diakses](http://www.kompasiana.com/www.arfiyani.com/yogyakarta-surganya-para-gepeng_551c0b848133117a019de226diakses) 24 oktober 2015 pukul 15.20.

<http://jogja.tribunnews.com/2015/02/03/angka-pengangguran-di-kota-yogyakarta-menurun> di akses 24 oktober 2015 pukul 15.20.

### **Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Penanganan Gelandangan dan Pengemis*.

UUD 1945 pasal 34 ayat (1) *tentang fakir miskin dan anak terlantar*

UU No. 11 Tahun 2009 tentang *kesejahteraan sosial*

PP No. 31 Tahun 1980 tentang *penanganan gelandangan dan pengemis*